



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 507 TAHUN 2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pusat Statistik dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 99);
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

KESATU : Menunjuk:

- a. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pusat Statistik (BPS);
- b. Direktur Diseminasi Statistik sebagai Wakil PPID BPS;
- c. Kepala Bagian Umum BPS Provinsi sebagai PPID BPS Provinsi; dan
- d. Kepala Subbagian Umum BPS Kabupaten/Kota sebagai PPID BPS Kabupaten/Kota.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya PPID BPS, PPID BPS Provinsi, dan PPID BPS Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada:

- a. Sekretaris Utama sebagai Atasan PPID BPS;
- b. Kepala BPS Provinsi sebagai Atasan PPID BPS Provinsi; dan
- c. Kepala BPS Kabupaten/Kota sebagai Atasan PPID BPS Kabupaten/Kota.

KETIGA : PPID BPS, PPID BPS Provinsi, dan PPID BPS Kabupaten/Kota bertanggung jawab melaksanakan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di BPS, BPS Provinsi, dan/atau BPS Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, PPID BPS, PPID Provinsi, dan PPID Kabupaten/Kota bertugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- e. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- g. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- h. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;

- i. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
- j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

- KELIMA** : PPID BPS mengoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit satuan kerja dan PPID BPS Provinsi serta PPID BPS Kabupaten/Kota dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
- KEENAM** : Wakil PPID BPS bertugas membantu PPID BPS mengoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit satuan kerja dan PPID BPS Provinsi serta PPID BPS Kabupaten/Kota dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
- KETUJUH** : Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik:
- a. PPID BPS mengoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di unit pelayanan Informasi Publik;
 - b. PPID BPS Provinsi dan/atau PPID BPS Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan PPID BPS dalam mengoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik;
 - c. PPID BPS melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
 - d. PPID BPS Provinsi dan/atau PPID BPS Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan PPID BPS dalam melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
 - e. PPID BPS, PPID BPS Provinsi, dan PPID BPS Kabupaten/Kota menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
 - f. PPID BPS dapat menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya;
 - g. PPID BPS Provinsi dan/atau PPID BPS Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan PPID BPS dalam menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya; dan
 - h. PPID BPS, PPID BPS Provinsi, dan/atau PPID BPS Kabupaten/Kota bertugas mengoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Keterbukaan Informasi Publik.

- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID BPS, PPID BPS Provinsi, dan PPID BPS Kabupaten/Kota berwenang:
- a. menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - b. menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - c. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 - d. meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 - e. menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
 - f. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;
 - g. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 - h. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

KESEMBILAN : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDELAPAN, PPID BPS, PPID BPS Provinsi, dan PPID BPS Kabupaten/Kota dibantu oleh PPID Pelaksana yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala BPS.

KESEPULUH : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 227 Tahun 2014 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pusat Statistik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2023

Plt. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,



AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI